



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Badal bin Sarimun, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 12, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl tanggal 01 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Posita Permohonan

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Imam Maliki bin Badal, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.12 Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari dengan calon

Hlm. 1 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



isteri yang bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.18 Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, Ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
3. Bahwa, mengenai pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon isterinya sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Imam Maliki bin Badal) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama (Karimatul Ulfa binti Supriadi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon akan tetapi sebelum permohonan tersebut dibacakan Pemohon memberikan tambahan terhadap permohonannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Sumarsih binti Bakri umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 12 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Pertama. Ratih

Hlm. 3 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwasih binti Badal, Kedua. Imam Maliki bin Badal, Ketiga. Ilahi bin Badal, Keempat. Abdul Kholid bin Badal.

- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon bernama Imam Maliki dengan seorang perempuan yang bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi dijadwalkan pada tanggal 08 September 2017.
- Bahwa untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Bajubang menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Imam Maliki kurang dari 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon bernama Imam Maliki tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon istrinya bernama Karimatul Ulfa binti Sunardi.
- Bahwa keluarga dari Imam Maliki maupun keluarga dari Karimatul Ulfa telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.
- Bahwa Imam Maliki bin Badal dan Karimatul Ulfa harus segera dinikahkan, karena mereka berdua sudah sering pergi berjalan berdua dan membuat pembicaraan tetangga.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register Perkara Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl tanggal 01 Agustus 2017 dan tambahan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.4] Keterangan Anak Pemohon, dan Calon Istri

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Imam Maliki bin Badal**, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 12 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung yang bersangkutan dan ibu kandung bernama Sumarsih binti Bakri, sedangkan Karimatul Ulfa binti Supriadi adalah calon istri yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan sekarang berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, yang bersangkutan tahu calon mempelai laki-laki harus berumur 19 tahun dan bagi perempuan harus berumur 16 tahun.
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengenal cukup lama/pacaran dan kami saling mencintai dan masyarakat sudah banyak membicarakan hubungan saya dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi.
- Bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan hubungan yang terlarang, hanya kami sering pergi berboncengan berdua.
- Bahwa, pekerjaan yang bersangkutan adalah motong karet seluas 2 Hektar yang hasilnya Rp. 80.000,- per hari dan satu bulan yang bersangkutan berpenghasilan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Karet tersebut merupakan kepunyaan dari orang tua Karimatul Ulfa binti Supriadi seluas 8 Hektar. Dahulunya yang bersangkutan kerja di pabrik tahu.
- Bahwa yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga dengan calon istrinya dan merupakan orang lain.
- Bahwa status yang bersangkutan adalah jejaka dan status calon istri adalah gadis.

Bahwa calon istri anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Ulfa binti Supriadi**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT. 18 Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Imam Maliki bin Badal adalah calon suami yang bersangkutan dan rencana pernikahan yang bersangkutan dengan Imam Maliki bin Badal tanpa paksaan dari orang tua;
- Bahwa yang bersangkutan sangat mencintai Imam Maliki bin Badal.
- Bahwa yang bersangkutan sekarang berumur 16 tahun dan yang bersangkutan telah dilamar oleh Imam Maliki bin Badal dan yang bersangkutan baru tamat SMP tahun 2017.

Hlm. 5 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suami tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan.
- Bahwa, status yang bersangkutan adalah perawan dan status calon suami adalah jejak.
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi istri yang baik dan melayani kebutuhan suami dengan baik ;

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 653/93/IX/1999 tanggal 28 September 1999 atas nama Pemohon (Badal bin Sarimun) dan istri Pemohon (Sumarsih binti Baki) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Maliki bin Badal yang lahir di Sumber Jaya tanggal 6 Maret 2000 dengan Nomor Kutipan Akta Kelahiran 474.1.9979.III.15.Disp.2006 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kesejahteraan Sosial Lampung Selatan atas nama Drs. Adri Latief, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- 1.3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 205/PW.01/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala PPN Kecamatan Bajubang, Arofah, S.H.I , telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



2. Bukti Saksi

2.1. **Suraji bin Sutarjo**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 18, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga dengan calon istri anak Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan istrinya yang bernama Sumarsih, karena kami bertetangga dengan calon istri anaknya Imam Maliki.
- Bahwa Saksi kenal dengan Imam Maliki sejak dia sering ke rumah Karimatul Ulfa dan kenal Imam Maliki sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, calon suami dari Karimatul Ulfa dan keluarganya sudah pernah melamar sebulan yang lalu.
- Bahwa, orang tua Imam Maliki beserta keluarga telah datang menemui orang tua Karimatul Ulfa melamar, lalu orang tua Karimatul Ulfa dan keluarga besarnya sudah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak telah berencana mau melaksanakan pernikahan tersebut dan telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang untuk mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Imam Maliki bin Badal yang belum mencukupi 19 tahun.
- Bahwa, yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Imam Maliki bin Badal dengan Karimatul Ulfa adalah Pertama. karena hubungan keduanya telah sangat dekat, karena sulit dipisahkan, Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, Kedua. Masyarakat sekeliling sudah ribut membicarakan dan resah melihat Imam Maliki dan Karimatul Ulfa sering pergi berdua.
- Bahwa, Imam Maliki bin Badal sudah punya pekerjaan sebagai buruh tani karet rata-rata perhari Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu

Hlm. 7 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



rupiah) dan Imam Maliki bin Badal sanggup memotong karet 15 kg perhari, menurut saksi sudah bisa mencukupi membiayai kebutuhan rumah tangganya.

- Bahwa, antara Imam Maliki dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka.

2.2. **Nur Taupik bin Karim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 18 Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga dengan calon istri anak Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sumarsih.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Karimatul Ulfa sebagai calon istri anak Pemohon karena bertetangga.
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, sejak anak Pemohon bekerja di sebelah kebun Saksi.
- Bahwa, Imam Maliki sering datang berkunjung ke rumah Karimatul Ulfa, terlihat hubungan mereka sudah sangat erat sekali yang tidak bisa dipisahkan lagi, karena masyarakat sekelilingnya sudah resah melihat mereka berdua sering pergi berdua.
- Bahwa, orang tua Imam Maliki bin Badal beserta keluarga sudah berencana menikahkan mereka berdua.
- Bahwa, keluarga Imam Maliki dan Karimatul Ulfa telah merestui rencana menikahkan tersebut dan telah menentukan hari pernikahannya, tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Imam Maliki belum 19 tahun.

Hlm. 8 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon dengan Karimatul Ulfa tidak mempunyai hubungan darah, saudara sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan.
- Bahwa, dari pengakuan dari Imam Maliki bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai buruh tani karet dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

[3.6] Acara pembuktian cukup dan Kesimpulan Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hlm. 9 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini karena kekhawatiran hubungan yang sedemikian akrab akan membuat anak Pemohon terjerumus lebih jauh dalam perbuatan terlarang (berzina);

[4.4] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Imam Maliki bin Badal, dengan calon istrinya bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi, namun anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menambah keterangan terhadap dalil permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Sumarsih binti Bakri yang menikah pada tanggal 18 September 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 653/93/IX/1999 tanggal 28 September 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sumarsih binti Bakri telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama:
 1. Ratih Purwasih binti Badal
 2. Imam Maliki bin Badal
 3. Ilahi bin Badal
 4. Abdul Kholid bin Badal

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Imam Maliki bin Badal dengan perempuan bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi;
- Bahwa untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Imam Maliki bin Badal kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Imam Maliki bin Badal tersebut tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon isterinya bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi;
- Bahwa orang tua maupun keluarga dari Imam Maliki bin Badal maupun Karimatul Ulfa binti Supriadi telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon isterinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

[4.5] Keterangan kedua calon mempelai

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Imam Maliki bin Badal dan calon istri anak Pemohon

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.7] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 653/93/IX/1999) atas nama Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sumarsih binti Bakri merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Imam Maliki bin Badal adalah anak dari Pemohon dan Sumarsih binti Bakri, yang pada saat ini baru berumur 17 tahun 4 bulan, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Maliki bin Badal yang lahir di Sumber Jaya tanggal 6 Maret 2000) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Imam Maliki bin Badal pada saat ini baru berumur 17 tahun 4 bulan, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Sumarsih binti Bakri terikat dalam perkawinan sah dan telah dikarunia anak yang salah satunya adalah Imam Maliki bin Badal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (*persona standi in judicio*), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini dan dapat dinyatakan bahwa Imam Maliki bin Badal umur 17 tahun 4 bulan (bukti P.2) belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 205/PW.01/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017) merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bajubang menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Imam Maliki bin Badal kurang dari 19 tahun;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengurus dispensasi nikah anak kandung Pemohon yang bernama Imam Maliki bin Badal dengan calon istrinya yang bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi.
- Bahwa umur calon mempelai laki-laki saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan.
- Bahwa keluarga sudah pernah mengurus ke Kantor Urusan Agama (KUA), namun ditolak, karena kendala umur calon mempelai laki-laki yang baru berumur 17 tahun 4 bulan.
- Bahwa antara Imam Maliki bin Badal (calon mempelai laki-laki) dan Karimatul Ulfa binti Supriadi (calon mempelai perempuan) sudah kenal lama dan saling mencintai satu sama lain dan kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui.
- Bahwa, Imam Maliki bin Badal dengan calon istrinya yang bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi sudah siap untuk menikah dan calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap yang bekerja sebagai buruh tani karet dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun 4 bulan, sedangkan calon mempelai perempuan berumur 16 tahun 1 bulan.
- Bahwa, secara fisik keduanya sudah dewasa dan matang atau siap untuk membina rumah tangga.
- Bahwa antara Imam Maliki bin Badal dengan calon istrinya yang bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan yang menghalangi pernikahan.
- Bahwa, status calon mempelai laki-laki adalah jejaka dan status calon istrinya perawan.

[4.8] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terikat dalam pernikahan dengan Sumarsih binti Bakri sejak tanggal 18 September 1999, dan dari pernikahan Pemohon dengan Sumarsih binti Bakri telah dikarunia 4 orang anak yang salah satunya adalah Imam Maliki bin Badal;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang akan tetapi pihak KUA Kecamatan Bajubang menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Imam Maliki bin Badal kurang dari 19 tahun;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Imam Maliki bin Badal dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, masing-masing sudah saling mengenal kepribadian masing-masing, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah siap lahir batin untuk menikah sehingga dikhawatirkan

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pada prinsipnya telah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dari pengakuannya, saat ini Imam Maliki bin Badal telah bekerja sebagai buruh tani karet dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

⌘⇐•↵☾◆③ Ⓛ□📖 ○⇐→△□→▣→♂→•↗ ••☒◻

☎✂↗□⚙️♏🕒◆②•↗ ✂•❶🔍 ○⇐←↳☑♂🕒◆◻↷□📖

☑ ↵↺ □↖②♂→□⚙️➦↗↺↺↺ 🔍 ☠️↘🌀◆☾♂④◆↷

Artinya: Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka);







Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



putusan.mahkamahagung.go.id



عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صعلم : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغضى للبصرواحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Menimbang bahwa ketentuan tentang pembatasan umur yang ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengandung nilai filosofis agar kedua calon mempelai tersebut betul-betul dewasa dan matang jiwa raganya. Disamping itu menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatasan umur kedua calon mempelai tersebut, bertujuan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat walaupun anak Pemohon umurnya baru mencapai 17 tahun, namun fakta menunjukkan bahwa perkembangan biologis dan psikologis-kejiwaannya dapat dipandang cukup mampu dan dewasa untuk bisa membina rumah tangga dengan calon istrinya secara baik;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terlalu dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka Majelis Hakim menilai upaya preventif dengan menikahkan keduanya merupakan solusi yang terbaik untuk mencegah mafsadat yang lebih besar khususnya supaya kedua belah pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama (berzina) dan atau mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

oleh karenanya Majelis berpendapat dalam perkara ini dapat diberikan dispensasi kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Imam Maliki bin Badal yang

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikah dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

[4.11] Pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka oleh sebab Majelis Hakim memerintahkan, setelah perkara dispensasi kawin ini dikabulkan Pemohon diharuskan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan Karimatul Ulfa binti Supriadi di Kantor Urusan Agama setempat;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Imam Maliki bin Badal dengan calon istrinya bernama Karimatul Ulfa binti Supriadi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami **Ahyar Sidiq, SEI., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** dan **Risnatul Aini, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Musdarni, B.A** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahyar Sidiq, SEI., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Risnatul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Musdarni, BA

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hlm. 20 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	211.000,-

Hlm. 21 dari 21 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2017/PA.Mbl